



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO NOMOR : 19/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor : 19/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, perlu melakukan penyesuaian terhadap standar operasional prosedur penyusunan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor : 19/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor : 19/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Internal Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2022 tanggal 16 Juni 2022;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor : 109/PK.01-BA/3576/2022 tanggal 20 Juni 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO NOMOR 19/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO.

- KESATU : Menetapkan perubahan atas Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan atas Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU meliputi :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;
  2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojokerto  
Pada Tanggal : 28 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO,


ttd

SAIFUL AMIN




















LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 28 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO NOMOR :  
19/HK.03.1-KPT/3576/KPU-KOT/XII/2020 TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN  
KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO.

 <p style="text-align: center;"><b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO</b> Sub Bagian Hukum dan SDM</p>	NOMOR SOP	:	1/ORT.06/3576/KPU-Kot/XII/2020
	TGL. PEMBUATAN	:	30 Desember 2020
	TGL. REVISI	:	28 Juni 2022
	TGL EFEKTIF	:	28 Juni 2022
	DISAHKAN OLEH	:	Ketua KPU Kota Mojokerto
	NAMA SOP	:	Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto
<b>DASAR HUKUM :</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;</li> <li>3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021;</li> <li>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</li> <li>5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</li> <li>6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami alur penyusunan Keputusan;</li> <li>2. Memahami proses penerbitan Keputusan dan Salinan Keputusan;</li> <li>3. Memahami proses dokumentasi draft asli Keputusan dan Salinan Keputusan.</li> </ol>	
<b>KETERKAITAN :</b>		<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b>	
SOP Pengunggahan Produk Hukum ke Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Form Usulan;</li> <li>2. Komputer, printer, scanner;</li> <li>3. Tinta biru dan stempel Salinan;</li> <li>4. Cap dinas.</li> </ol>	














PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apabila SOP ini ada yang terlewati, maka Penyusunan Keputusan KPU dan Keputusan Sekretaris KPU Kota Mojokerto tidak akan tersusun dengan baik;</li><li>2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, publikasi informasi produk hukum kepada masyarakat tidak akan berjalan dengan baik;</li><li>3. Apabila SOP ini tidak berjalan, maka pelayanan prima tidak akan tercapai.</li></ol>	Disimpan sebagai data elektronik dan manual .






FLOW CHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN KPU KOTA MOJOKERTO

NO	URAIAN KEGIATAN	SUBBAGIAN PENGUSUL	KASUBBAGIAN HUKUM DAN SDM (SUBBAG PENYUSUN)	JF PERANCANG PER-UU-AN	STAF SUBBAG PENYUSUN	SEKRETARIS	ANGGOTA KPU KOTA MOJOKERTO	SUBBAGIAN TERKAIT	PLENO	KETUA KPU KOTA MOJOKERTO	SUBBAGIAN KUL (UNIT KERJA KEARSIPAN)	MUTU BAKU		
												ALAT YG DIBUTUHKAN	OUTPUT	
1	Pengusulan Pembuatan Keputusan dari Subbag Pengusul kepada Subbag Penyusun.											Usulan dilampiri sistematika dan naskah salinan digital konsepsi Rancangan Keputusan.	Konsep	
2	Kepala Subbag Penyusun memberi disposisi kepada Pejabat Fungsional dan/atau staf Subbag Penyusun untuk melakukan pencermatan dan legal drafting.											sistematika dan naskah salinan digital konsepsi Rancangan Keputusan.	konsep	
3	Pejabat Fungsional atau staf melakukan pencermatan dan legal drafting.											sistematika dan naskah salinan digital konsepsi Rancangan Keputusan.	konsep	
4	Pembahasan bersama melalui rapat koordinasi.												Bahan pembuatan Keputusan	Draft Keputusan
5	Subbag Penyusun membuat draft Keputusan berdasarkan hasil rapat koordinasi/pembahasan bersama dan Kasubbag Penyusun membubuhkan paraf.											Draft Keputusan disesuaikan dengan hasil Rapat Koordinasi	Draft Keputusan diparaf oleh Kasubbag Penyusun.	
6	Subbag Pengusul memberikan paraf, selanjutnya menyampaikan draft Keputusan kepada Ketua melalui Sekretaris.											Draft Keputusan	Draft Keputusan diparaf oleh Kasubbag Pengusul.	
7	Sekretaris menerima draft Keputusan dan memberikan paraf.											Draft Keputusan	Draft Keputusan diparaf oleh Sekretaris.	
8	Pembahasan dalam rapat pleno. Apabila Rapat Pleno mengarahkan adanya perbaikan, Subbag Penyusun melakukan perbaikan, jika diperlukan mengadakan Rapat Koordinasi dengan instansi terkait.											Draft Keputusan	Draft Keputusan	
9	Apabila Rancangan Keputusan telah disetujui dalam Rapat Pleno, Subbag Pengusul menyampaikan Rancangan Akhir kepada Ketua melalui Sekretaris.											Keputusan berparaf	Keputusan berparaf Anggota KPU	

NO	URAIAN KEGIATAN	SUBBAGIAN PENGUSUL	KASUBBAGIAN HUKUM DAN SDM (SUBBAG PENYUSUN)	JF PERANCANG PER-UU-AN	STAF SUBBAG PENYUSUN	SEKRETARIS	ANGGOTA KPU KOTA MOJOKERTO	SUBBAGIAN TERKAIT	PLENO	KETUA KPU KOTA MOJOKERTO	SUBBAGIAN KUL (UNIT KERJA KEARSIPAN)	MUTU BAKU		
												ALAT YG DIBUTUHKAN	OUTPUT	
10	Penetapan/Penandatanganan Keputusan KPU Kota Mojokerto oleh Ketua.											Keputusan berparaf sekretaris dan Anggota KPU	Keputusan Final sudah ditandatangani Ketua	
11	Penomoran Keputusan KPU Kota Mojokerto.												Keputusan Final ditandatangani Ketua	Nomor Keputusan
12	Subbagian Pengusul menyimpan naskah asli Keputusan.												Naskah Asli Keputusan	Naskah Asli Keputusan
13	Subbag Penyusun melakukan dokumentasi dan publikasi salinan Keputusan KPU Kota Mojokerto ke laman JDIH.												Salinan Keputusan	Salinan Keputusan dalam bentuk hard copy dan soft copy.

**FLOW CHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA MOJOKERTO**

NO	URAIAN KEGIATAN	SUBBAGIAN PENGUSUL (SUBBAG PENGUSUL)	SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM (SUBBAG PENYUSUN)	JF PERANCANG PER-UU-AN	STAF SUBBAG PENYUSUN	SEKRETARIS	SUBBAG TERKAIT	SUBBAGIAN KUL (UNIT KERJA KEARSIPAN)	MUTU BAKU	
									ALAT YG DIBUTUHKAN	OUTPUT
1	Pengusulan Pembuatan Keputusan dari Subbag Pengusul kepada Subbag Penyusun.								Usulan oleh Kasubag Pengusul harus dilampiri dengan sistematika dan naskah salinan digital konsepsi Rancangan Keputusan.	Konsep
2	Kasubbag Penyusun memberi disposisi kepada Pejabat Fungsional dan/atau staf untuk melakukan legal drafting.								Disposisi	Konsep
3	Pejabat Fungsional dan/atau staf melakukan pencermatan dan legal drafting.								Bahan pembuatan Keputusan	Draft Keputusan
4	Pembahasan bersama Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kota Mojokerto (Rapat Koordinasi)								Bahan pembuatan Keputusan	Draft Keputusan
5	Subbag Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan Sekretaris hasil legal drafting kepada Pengusul.								Draft Keputusan	Draft Keputusan
6	Subbag Pengusul melakukan pencermatan kembali terhadap Rancangan Keputusan dan mengirimkan kembali ke Subbag Penyusun.	 							Draft Keputusan	Draft Keputusan diparaf oleh Kasubbag Pengusul.

NO	URAIAN KEGIATAN	SUBBAGIAN PENGUSUL (SUBBAG PENGUSUL)	SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM (SUBBAG PENYUSUN)	JF PERANCANG PER-UU-AN	STAF SUBBAG PENYUSUN	SEKRETARIS	SUBBAG TERKAIT	SUBBAGIAN KUL (UNIT KERJA KEARSIPAN)	MUTU BAKU	
									ALAT YG DIBUTUHKAN	OUTPUT
7	Subbag Pengusul menyampaikan draft Keputusan yang sudah diparaf oleh Subbag Penyusun dan Subbag Pengusul kepada Sekretaris.								Draft Keputusan	Draft Keputusan diparaf oleh Kasubbag Pengusul dan Kasubbag Penyusun.
8	Sekretaris menerima draft Keputusan, jika menyetujui maka menandatangani Keputusan. Jika ada yang perlu diperbaiki, maka dikembalikan ke subbag Pengusul dan Penyusun untuk dibahas ulang.								Draft Keputusan	Keputusan final ditandatangani Sekretaris.
9	Jika Rancangan Keputusan sudah diparaf oleh Subbag Pengusul dan Subbag Penyusun serta sudah ditandatangani oleh Sekretaris, maka Subbag Kearsipan memberikan penomoran Keputusan Sekretaris KPU Kota Mojokerto.								Keputusan Final	Nomor Keputusan
10	Subbag Pengusul menyimpan naskah asli Keputusan.								Naskah Asli Keputusan	Naskah Asli Keputusan
11	Subbag Penyusun melakukan dokumentasi dan publikasi salinan Keputusan Sekretaris KPU Kota Mojokerto.								Salinan Keputusan	Salinan Keputusan dalam bentuk hard copy dan soft copy.

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada tanggal : 28 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MOJOKERTO,

ttd

SAIFUL AMIN

